	MANUAL STANDAR	KODE : STD-HUM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-36: STANDAR HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	TANGGAL : 9 Nov 2020
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Tujuan / Objective:





Menjamin agar kegiatan atau acara-acara kehumasan yang diselenggarakan Universitas Bakrie yang melibatkan dan/atau terkait hubungan dengan pihak-pihak eksternal yang mempengaruhi citra dan martabat institusi dapat terjalin dengan baik, sehingga Standar Hubungan Masyarakat harus dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, rencana strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018.


2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar Hubungan Masyarakat ini mencakup penyelenggaraan acara dan pemberitaan yang mempengaruhi citra Universitas Bakrie, baik yang diselenggarakan di internal maupun di luar kampus dan/atau kegiatan yang diselenggarakan baik oleh Universitas Bakrie maupun oleh pihak eksternal.


3. Persyaratan / Requirement:


- 3.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.3. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 40 & 41;
- 3.4. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	9 Nov 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	11 Nov 2020
	Ka. Biro Komunikasi Strategis	 (Prima Mulyasari Agustini)	11 Nov 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	12 Nov 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-HUM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-36: STANDAR HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	TANGGAL : 9 Nov 2020
		HALAMAN : 2 dari 6

3.5. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	9 Nov 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	11 Nov 2020
	Ka. Biro Komunikasi Strategis	 (Prima Mulyasari Agustini)	11 Nov 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	12 Nov 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-HUM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-36: STANDAR HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	TANGGAL : 9 Nov 2020
		HALAMAN : 3 dari 6

- 3.6. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.7. Pedoman tentang Sistem Informasi;
- 3.8. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie;
- 3.9. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 8, 9.1 & 10.

4. Definisi / Definition:


- 4.1. *Hubungan Kemasyarakatan (HUMAS)* adalah segala bentuk kegiatan manajemen informasi sebagai strategi komunikasi antara Universitas Bakrie dan masyarakat yang dapat mempengaruhi citra Lembaga/institusi;
- 4.2. *Standar HUMAS* adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan acara dan pemberitaan yang mempengaruhi citra Universitas Bakrie baik di internal maupun eksternal dan/atau oleh internal maupun oleh pihak eksternal;
- 4.3. *Citra Universitas* adalah persepsi dari pihak lain dalam memandang profil Universitas Bakrie sebagai lembaga Pendidikan akibat dari aktivitas/kegiatan yang telah dilakukan;
- 4.4. *Pedoman hubungan kemasyarakatan* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan kehumasan untuk menjaga citra baik Universitas sesuai standar yang ditetapkan;
- 4.5. *Biro Komunikasi Strategis* adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan dan data terkait hubungan kemasyarakatan di Universitas Bakrie, memproduksi konten dan distribusinya serta menjalankan administrasi kerja sama non akademik;
- 4.6. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.7. *Wakil Rektor* adalah pimpinan Universitas yang membidangi hubungan kemasyarakatan;
- 4.8. *Pihak esksternal* adalah pihak-pihak di luar Universitas Bakrie yang terlibat dalam penyelenggaraan acara maupun kegiatan pemberitaan.

5. Rasionale Standar Hubungan Kemasyarakatan:


Standar hubungan kemasyarakatan ini harus ditetapkan dengan seksama demi tercapainya penjaminan mutu seluruh kegiatan acara dan pemberitaan di Universitas Bakrie sesuai Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian yang dilakukan melalui pengisian Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

6. Pernyataan Standar Hubungan Kemasyarakatan:

- 6.1. Rektor, menetapkan kebijakan tentang hubungan kemasyarakatan, sesuai perundang-undangan yang berlaku dan Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie serta SNI ISO 21001:2018, sampai disahkannya kebijakan;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-HUM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-36: STANDAR HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	TANGGAL : 9 Nov 2020
		HALAMAN : 4 dari 6

- 6.2. Kepala Biro Komunikasi Strategis (BKS), menyusun rancangan pedoman pengelolaan hubungan masyarakat (HUMAS), sesuai Kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bakrie, yang mencakup setidaknya:
- a. Ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan acara (protokoler, administrasi, perijinan, penanggungjawab, jadwal dan waktu dan biaya);
 - b. Ketentuan dan persyaratan pemberitaan (internal dan eksternal);
 - c. Ketentuan layanan informasi kepada masyarakat (*customer service*);
 - d. Kelayakan acara dan konten pemberitaan, sampai adanya rancangan pedoman diverifikasi oleh Wakil Rektor dan disahkan oleh Rektor;
- 6.3. Kepala Biro Komunikasi Strategis (BKS), menyampaikan rancangan pedoman kepada Rektor (jika perlu melalui Wakil Rektor untuk mendapatkan masukan), untuk diverifikasi dan ditetapkan, sampai ditetapkan dan disosialisasinya pedoman pengelolaan hubungan masyarakat (HUMAS);
- 6.4. Kepala Biro Komunikasi Strategis (BKS), melaksanakan proses pengelolaan hubungan masyarakat dengan mengacu kepada pedoman dan paling tidak mencakup tentang:
- a. Penyelenggaraan acara baik di dalam maupun di luar Universitas Bakrie;
 - b. Mengadakan kegiatan pemberitaan baik ke internal maupun eksternal melalui media off-line maupun *on-line*;
 - c. Melakukan seleksi secara ketat terkait media komunikasi yang digunakan dalam pemberitaan;
 - d. Melakukan pelayanan informasi profil Universitas Bakrie dari dan ke masyarakat (mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat umum);
 - e. Melakukan Analisis risiko terhadap masing-masing kegiatan acara maupun pemberitaan, sampai adanya laporan dan hasil evaluasi kegiatan pengelolaan hubungan masyarakat;
- 6.5. Kepala Biro Komunikasi Strategis (BKS), melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan hubungan masyarakat sesuai pedoman, berdasarkan laporan berkala masing-masing kegiatan, sampai adanya hasil monitoring dan evaluasi berikut hasil analisis risikonya;
- 6.6. Kepala Biro Komunikasi Strategis (BKS) bersama unit kerja terkait, melakukan upaya pengendalian berdasarkan hasil analisis monitoring dan evaluasi berikut analisis risikonya (apabila dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan terdapat ketidaksesuaian, sampai dilakukannya tindakan pengendalian dan tindakan korektif/penyelesaian);

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-HUM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-36: STANDAR HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	TANGGAL : 9 Nov 2020
		HALAMAN : 5 dari 6

6.7. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar hubungan kemasyarakatan, dengan memperhatikan evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi berikut hasil analisis risikonya, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standar.

7. Strategi Pencapaian Standar Hubungan Kemasyarakatan:

- 7.1. Menetapkan standar ini secara seksama dengan pertimbangan agar seluruh penyelenggaraan acara dan kegiatan pemberitaan di Universitas Bakrie berdasarkan standar mutu pendidikan, rencana strategis Universitas dan menjaga citra institusi (tidak merusak nama baik Universitas Bakrie);
- 7.2. Melakukan sosialisasi dan pemahaman standar ini serta pedoman pengelolaan hubungan kemasyarakatan secara regular;
- 7.3. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian standar dan pedoman oleh seluruh unit kerja atau pihak penyelenggara acara dan pemberitaan;
- 7.4. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

8. Indikator Pencapaian Standar Hubungan Kemasyarakatan:

Indikator ketercapaian untuk Standar Hubungan Kemasyarakatan adalah:


- 8.1. Tersedia pedoman pengelolaan hubungan masyarakat yang disosialisasikan dan diimplementasikan;
- 8.2. Citra Universitas terjaga dengan tidak adanya persepsi dan pemberitaan buruk terhadap Universitas Bakrie;
- 8.3. Pelaksanaan protokoler sesuai dengan standar dan tidak ada hambatan berarti.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Hubungan Kemasyarakatan:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Wakil Rektor yang membidangi kehumasan
- 9.3. Ka. Biro Komunikasi Strategis
- 9.4. Gugus Kendali Mutu
- 9.5. Unit Kerja terkait
- 9.6. Pihak eksternal.

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-HUM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-36: STANDAR HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	TANGGAL : 9 Nov 2020
		HALAMAN : 6 dari 6

- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.7. Pedoman tentang pengelolaan pendidikan UB;
- 10.8. Pedoman tentang penerapan manajemen risiko UB;
- 10.9. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.